



Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah  
ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online)  
Accredited No. 204/E/KPT/2022  
DOI: <https://doi.org/10.30651/jms.v10i1.25256>  
Volume 10, No. 1, 2025 (230-239)

---

# **ANALISIS TERHADAP PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO KREDIT DALAM MEMINIMALISIR KREDIT BERMASALAH PADA BANK JATIM (STUDI PADA PT. BANK JATIM TBK KANTOR PUSAT SURABAYA)**

**Aginsha Caurel Natasya<sup>1\*</sup>, Titiek Rachmawati<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
[1222100125@surel.untag-sby.ac.id](mailto:1222100125@surel.untag-sby.ac.id)<sup>1</sup>, [titiekrachmawati@untag-sby.ac.id](mailto:titiekrachmawati@untag-sby.ac.id)<sup>2</sup>

## **Abstract**

In every credit provision, credit risk is inseparable. Credit risk is the risk of loss that can be associated with the possibility of the debtor's failure to pay his obligations. This risk arises due to poor performance from the debtor's inability to fulfill all or part of the agreements that have been agreed upon with the bank. The risk in providing credit can be called non-performing loans (Non-Performing Loans). In this regard, the author intends to analyze the bad debts that have occurred in banking in East Java. Currently, East Java banking also continues to play an active role in providing credit by targeting a reduction in the number of bad loans (Non-Performing Loans) of 5%. The Corporate Secretary of Bank Jatim targets a reduction in the risk of bad loans (NPL) for 2024 to below 3%. This strategy was taken to improve credit quality and maintain the health of the bank's loan portfolio in line with the growth in credit distribution which is also targeted to increase by 22.04% to Rp. 66.83 trillion. The data collection technique used is Library Research, which is research by reading books, literature, written reports and scientific papers that are related to the problems discussed. And Field Research, which is data collection by direct observation of the objects studied by means of observation and interviews. The results of this study can be concluded that Risk Management at PT. Bank JATIM Head Office has been implemented well. However, in its implementation there are still shortcomings, namely Credit analysis is not careful enough so that it provides credit to debtors who currently have consumer loan facilities from other banks,

monitoring of debtors and reporting of visit results in call reports has not been carried out in accordance with applicable provisions.

**Keywords:** *Credit Risk, non-performing loans, Risk Management.*

### **Abstrak**

Disetiap pemberian kredit tidak terlepas dari risiko kredit. Risiko kredit merupakan risiko kerugian yang dapat dikaitkan dengan kemungkinan kegagalan debitur membayar kewajibannya. Risiko ini timbul karena kinerja yang jelek dari ketidakmampuan debitur memenuhi semua atau sebagian perjanjian yang telah disepakati dengan pihak bank. Risiko dalam pemberian kredit bisa disebut kredit bermasalah (Non Performing Loan). Berkaitan dengan hal tersebut, penulis bermaksud menganalisa kredit macet yang telah terjadi pada perbankan di Jawa Timur. Sekarang ini perbankan Jawa Timur juga terus berperan aktif dalam pemberian kredit dengan menargetkan penekanan angka kredit macet (Non Performing Loan) 5%. Corporate Secretary Bank Jatim menargetkan penurunan risiko kredit macet (NPL) untuk tahun 2024 menjadi dibawah 3%. Strategi ini diambil untuk meningkatkan kualitas kredit dan menjaga kesehatan portofolio pinjaman bank seiring dengan pertumbuhan penyaluran kredit yang juga ditargetkan naik sebesar 22,04% menjadi Rp. 66,83 triliun. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian dengan membaca buku-buku, literatur, laporan-laporan tertulis dan tulisan-tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas. Dan Penelitian Lapang (Field Research), yaitu pengumpulan data dengan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti dengan menempuh cara observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan Manajemen Risiko pada PT. Bank JATIM Kantor Pusat telah dilaksanakan dengan baik. Namun dalam penerapannya masih terdapat kekurangan, yaitu Analisis kredit kurang berhati-hati sehingga memberikan kredit kepada debitur yang sedang mempunyai fasilitas pinjaman konsumtif dari bank lain, pemantauan terhadap debitur dan pelaporan hasil kunjungan dalam call report belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Kata Kunci:** Risiko Kredit, kredit bermasalah (Non Performing Loan), Manajemen Risiko.

### **PENDAHULUAN**

Pada masa sekarang ini bank dapat dikatakan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan juga menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk simpanan dan



juga menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau juga bentuk-bentuk lainnya dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (UU No. 10 Tahun 1998). Disetiap pemberian kredit tidak terlepas dari risiko kredit. Risiko kredit merupakan risiko kerugian yang dapat dikaitkan dengan kemungkinan kegagalan debitur membayar kewajibannya (Ghozali, 2007:12). Risiko ini timbul karena kinerja yang jelek dari ketidakmampuan debitur memenuhi semua atau sebagian perjanjian yang telah disepakati dengan pihak bank. Risiko dalam pemberian kredit bisa disebut kredit bermasalah (Non Performing Loan). Menurut Mahmoeddin (2002:3) “kredit bermasalah merupakan kredit yang tidak lancar atau kredit dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan, misalnya tidak menepati jadwal angsuran, persyaratan mengenai pembayaran bunga, pengambilan pokok pinjaman, peningkatan margin deposito, pengikatan dan peningkatan angsuran, dan sebagainya”. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia suatu bank harus mempunyai nilai NPL dibawah 5%, sehingga dengan ini dapat dilihat beberapa presentase kredit bermasalah dari penyaluran kredit pada bank tersebut. Menurut Surat Edaran yang telah ditentukan Bank Indonesia No. 12/11.DPNP, NPL digolongkan dalam kolektibilitas lancar, diragukan, dan macet (SE Bank Indonesia No. 12/11/DPNP). Pada dewasa ini peran bank sangat membantu pada kebutuhan keuangan masyarakat setiap negara-negara yang sudah maju untuk melakukan berbagai transaksi keuangan. Dapat kita lihat dimana kemajuan suatu bank dapat menjadi ukuran kemajuan suatu negara pada era modern seperti sekarang ini. .

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis bermaksud menganalisa kredit macet yang telah terjadi pada perbankan di Jawa Timur. Sekarang ini perbankan Jawa Timur juga terus berperan aktif dalam pemberian kredit dengan menargetkan penekanan angka kredit macet (Non Performing Loan) 5%. Corporate Secretary Bank Jatim menargetkan penurunan risiko kredit macet (NPL) untuk tahun 2024 menjadi dibawah 3%. Strategi ini diambil untuk meningkatkan kualitas kredit dan menjaga kesehatan portofolio pinjaman bank seiring dengan pertumbuhan penyaluran kredit yang juga ditargetkan naik sebesar 22,04% menjadi Rp. 66,83 triliun (Bisnis.com).

Berikut adalah data rasio Non-Performing Loan (NPL) Gross Bank Jatim selama lima tahun terakhir:

Tabel 1. Non-Performing Loan (NPL) Gross Bank Jatim

Tahun	NPL Gross (%)
2019	4,58%
2020	4,82%
2021	4,12%
2022	2,83%
2023	2,49%

Data ini menunjukkan tren penurunan NPL Gross Bank Jatim dari tahun 2019 hingga 2023, mencerminkan perbaikan kualitas kredit bank tersebut. Penurunan signifikan terjadi pada tahun 2022 dan 2023, dengan NPL Gross masing-masing sebesar 2,83% dan 2,49%. Perbaikan ini menandakan peningkatan manajemen risiko dan efektivitas dalam penanganan kredit bermasalah oleh Bank Jatim.

## KAJIAN TEORITIS

### Akuntansi Manajemen

Akuntansi manajemen adalah proses mengidentifikasi, mengukur, mengakumulasi, menyiapkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi yang digunakan oleh manajemen untuk melakukan perencanaan, pengendalian, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja dalam organisasi (Siregar dkk, 2013; 1-2).

### Pengertian dan Jenis Bank.

Perbankan dalam melaksanakan kegiatannya membutuhkan legalitas (pengakuan) dalam pemerintah dalam menjalankan kegiatan bisnisnya yang sejalan dengan hal tersebut maka berdasarkan Undang - Undang No.10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan dari Adinugroho, dalam bukunya Perbankan (1999:10), yang dimaksud dengan Bank adalah Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

### Pengertian, Fungsi, dan Tujuan Kredit.

Perkataan kredit sesungguhnya berasal dari bahasa latin "Credere" yang artinya kepercayaan atau "Credo" yang berarti saya percaya. Kombinasi dari dua kata yaitu "Cred" atau "Do" yang berarti kepercayaan. Maka makna lain dari kata kredit adalah mengandung pengertian adanya suatu kepercayaan dari kata seseorang atau badan yang diberinya, dengan ikatan perjanjian harus memenuhi segala kewajiban yang diperjanjikan

untuk dipenuhi pada waktunya (masa yang akan datang).

Pengertian Kredit Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan dari Adinugroho dalam bukunya Perbankan (1999:10), memberikan definisi tentang kredit yaitu : “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain”.

### **Analisis Kredit**

Perbankan sebagai suatu lembaga keuangan tidak terlepas dari risiko usaha. Perbankan mempunyai misi dan fungsi intermediasi yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki surplus berupa tabungan, deposito maupun giro dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat termasuk pengusaha, yang membutuhkan dan dalam bentuk kredit.

### **Pengertian Manajemen Risiko**

Dalam kaitannya dengan pengelolaan risiko, Bank dituntut melakukan manajemen risiko yang sehat. Menurut Soesno Djojosoedarso dalam bukunya prinsip-prinsip manajemen risiko asuransi (2003:4), pengertian manajemen risiko secara sederhana adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan, keluarga dan masyarakat. Jadi mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisir, menyusun, memimpin/mengkoordinasi, dan mengawasi (termasuk mengevaluasi) program penanggulangan risiko.

### **Jenis - Jenis Risiko Kredit.**

Ada beberapa risiko yang harus dihadapi dan tentunya perlu diukur dalam dunia perbankan. Risiko yang berbeda haruslah diperlakukan secara berbeda pula. Untuk itu, penting sekali untuk mendefinisikan setiap risiko bank secara teliti dan mendalam dengan harapan dapat meningkatkan kemahiran pengukuran risiko.

Menurut Taswan dalam bukunya manajemen perbankan (2006:298), risiko kredit adalah risiko yang timbul dari kegagalan salah satu pihak untuk memenuhi kontrak pembayaran. Dalam bisnis perbankan risiko kredit timbul karena kegagalan debitur untuk memenuhi kewajibannya.

### **Metode Pengelolaan Risiko Kredit**

Menurut Sulad Sri Hardanto dalam bukunya manajemen risiko bagi bank umum (2008:107), credit Risk mitigation adalah teknik dan kebijakan untuk mengelola risiko kredit dalam rangka meminimalisir peluang atau dampak dari kerugian yang disebabkan oleh kredit bermasalah.

### **Kredit Bermasalah (Non Performing Loan)**

Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 memberikan

penggolongan mengenai kualitas kredit apakah kredit yang diberikan bank termasuk kredit performing loan (kredit tidak bermasalah) atau non performing loan (kredit bermasalah). Kualitas kredit dapat digolongkan sebagai berikut :

- Lancar.
- Dalam perhatian khusus.
- Kurang lancar.
- Diragukan.
- Macet.

Sutarno dalam bukunya Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank (2003: 264) kredit yang termasuk dalam kategori lancar dan dalam perhatian khusus dinilai sebagai kredit yang performing loan, sedangkan kredit yang termasuk kategori kurang lancar, diragukan dan macet dinilai sebagai kredit non performing loan. Untuk menentukan suatu kualitas kredit masuk lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet, dapat dinilai dari tiga aspek yaitu :

- Prospek usaha.
- Kondisi keuangan dengan penekanan arus kas.
- Kemampuan membayar.

## **METODE PENELITIAN**

Peneliti melakukan penelitian dengan pendekatan kualitatif fenomenologis untuk mendiskripsikan mengenai manajemen risiko kredit dalam meminimalisir kredit bermasalah. Pendiskripsian tersebut dijelaskan berdasarkan hasil pengambilan data dilapangan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk melakukan wawancara dan observasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian merupakan karya tulis ilmiah yang berisi keterangan atau informasi mengenai suatu kegiatan yang terkait dengan objek penelitian. Objek penelitian yang digunakan adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur TBK Kantor Pusat Surabaya. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis Penerapan menejemen risiko untuk meminimalisir risiko kredit macet. Sesuai dengan analisis yang peneliti gunakan, maka data yang diperlukan berupa laporan tahunan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur TBK Kantor Pusat Surabaya. Kemudian data laporan tahunan tersebut di analisis, dan didapat hasil sebagai berikut:

a. Risiko kredit adalah risiko yang muncul sebagai akibat kegiatan perkeditan di dalam perbankan, dimana nasabah terhambat atau tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kreditnya. Risiko kredit yang muncul akan mengakibatkan kerugian pada bank. Risiko Kredit yang muncul pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur TBK Kantor

Pusat Surabaya adalah kredit bermasalah. Kredit bermasalah itu sendiri terjadi ketika debitur tidak dapat memenuhi kewajiban berupa bunga maupun kredit pokok yang telah jatuh tempo. Status kredit bermasalah dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Kurang lancar
2. Diragukan
3. Macet

Kredit bermasalah dapat menyebabkan kerugian dan mengganggu kinerja operasional bank, maka perlu ditindaklanjuti dengan penerapan manajemen risiko. Faktor kredit bermasalah yang dialami oleh PT. Bank JATIM disebabkan oleh:

1. Faktor Internal Bank:
2. Faktor Debitur:
3. Faktor Eksternal:

b. Risiko-risiko di PT. Bank JATIM dan Proses Manajemen Risiko PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim)

menghadapi berbagai risiko dalam operasionalnya, yang sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat dikategorikan menjadi delapan jenis utama: Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi

#### **Penerapan Manajemen Risiko PT. Bank JATIM Kantor Pusat**

Dalam menerapkan manajemen risiko, pada tahap awal Bank harus secara tepat mengidentifikasi risiko dengan cara mengenal dan memahami seluruh risiko yang sudah ada maupun yang mungkin timbul dari suatu bisnis bank, termasuk risiko yang bersumber dari perusahaan. Setelah dilakukan identifikasi secara akurat, selanjutnya secara berturut-turut bank melakukan pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Pengukuran risiko dimaksudkan agar bank mampu mengkalkulasi eksposur risiko yang melekat pada kegiatan usaha sehingga dapat memperkirakan dampaknya terhadap permodalan yang seharusnya dipelihara dalam rangka mendukung kegiatan usaha. Sementara itu dalam rangka melaksanakan pemantauan risiko bank harus melakukan evaluasi terhadap eksposur risiko, terutama yang bersifat material dan atau berdampak pada permodalan bank, kemudian hasil pemantauan tersebut dilaporkan secara tepat waktu, akurat, dan informatif yang akan digunakan pihak pengambil keputusan dalam suatu bank, termasuk tindak lanjut yang diperlukan, selanjutnya berdasarkan hasil pemantauan tersebut, bank melakukan pengendalian risiko antara lain dengan cara penambahan modal, lindung nilai, dan teknis mitigasi risiko lainnya. Dengan berdasarkan ketentuan tersebut, PT. Bank JATIM menjalankan kegiatan manajemen risiko untuk meminimalisir risiko kredit macet dengan suatu rangkaian aktivitas.



- a. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi
- b. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit
- c. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Sistem Informasi

### **Manajemen Risiko Pada PT. Bank JATIM Dalam Meminimalisir Risiko Kredit Macet Sesuai Dengan Ketetapan Bank Indonesia**

Otoritas pengawasan bank telah mewajibkan bank untuk mempunyai sistem yang efektif untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, mengendalikan risiko sebagai bagian dari suatu manajemen risiko yang menyeluruh. Otoritas pengawasan bank melaksanakan penilaian yang independen terhadap strategi, kebijakan, prosedur, dan praktek pemberian kredit dan pengelolaan portofolio kredit berjalan.

Penerapan manajemen risiko pada PT. Bank JATIM telah efektif dan sejalan dengan peraturan yang di keluarkan oleh Bank Indonesia sebagaimana diwajibkan Bank Indonesia melalui peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 tentang penerapan manajemen risiko.

### **Analisis Rasio Non performing Loan (NPL) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur TBK Kantor Pusat**

Non Performing Loan (NPL) PT. Bank JATIM Kantor Pusat tahun 2019- 2024 mengalami penurunan. Angka rasio NPL tidak melebihi dari standar Peraturan Bank Indonesia yang menyatakan untuk NPL maksimum sebesar 5%. Namun melihat track record PT. Bank JATIM Kantor Pusat pernah memiliki catatan NPL yang tinggi yaitu pada tahun 2019 dengan NPL sebesar 4,58% dan mengalami kenaikan pada tahun 2020 dengan NPL 4,82% sedangkan untuk tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 4,12% kemudian di tahun 2022 dan 2023 mengalami penurunan yaitu sebesar 2,83% dan 2,49%. Kondisi Non Performing Loan (NPL) PT. Bank JATIM Kantor Pusat secara keseluruhan dapat dikatakan baik karena Non Performing Loan (NPL) cenderung mengalami penurunan dengan rata-rata 0,5225%. Namun PT. Bank JATIM Kantor Pusat perlu melakukan antisipasi agar NPL tidak kembali mengalami kenaikan melalui manajemen risiko kredit yang lebih baik sehingga tidak merugikan bank.

Penelitian ini memberikan beberapa implikasi terkait dengan penerapan manajemen risiko kredit pada Bank Jatim dalam meminimalkan kredit bermasalah. Berdasarkan temuan penelitian, Bank Jatim dapat lebih meningkatkan proses identifikasi dan penilaian risiko pada debitur, dengan memanfaatkan data analitik yang lebih mendalam untuk menilai kelayakan kredit. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa hanya debitur yang memiliki kapasitas dan karakter yang baik yang mendapatkan pinjaman, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kredit bermasalah. Bank Jatim dapat lebih meningkatkan proses identifikasi dan penilaian risiko pada debitur, dengan memanfaatkan data analitik yang lebih mendalam untuk



menilai kelayakan kredit. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori manajemen risiko kredit dalam konteks perbankan. Hasil penelitian juga dapat menjadi dasar bagi Bank Jatim untuk memperkuat kerjasama dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka mengembangkan kebijakan yang lebih efektif dalam pengelolaan risiko kredit di sektor perbankan, seperti ketentuan untuk pemantauan risiko lebih ketat dan evaluasi berkala terhadap kebijakan kredit.

## KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada PT. Bank JATIM Kantor Pusat, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan dan mencoba memberikan saran yang sekiranya dapat berguna bagi pihak manajemen dalam permasalahan yang dihadapi perusahaan. Manajemen Risiko pada PT. Bank JATIM Kantor Pusat telah dilaksanakan dengan baik. Namun dalam penerapannya masih terdapat kekurangan seperti, analisis kredit kurang berhati-hati sehingga memberikan kredit kepada debitur yang sedang mempunyai fasilitas pinjaman konsumtif dari bank lain. Pemantauan terhadap debitur dan pelaporan hasil kunjungan dalam call report belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Non Performing Loan (NPL) pada PT. Bank JATIM tahun 2021 sampai 2023 secara rata-rata mengalami penurunan. Secara keseluruhan NPL PT. Bank JATIM masih dapat ditoleransi, yaitu tidak melebihi batas maksimum yang ditetapkan Bank Indonesia. Sehingga PT. Bank JATIM harus mempertahankan dalam segi penerapan manajemen risiko yang baik.

## REFERENSI

- Adinugroho, Tjipto R. 1999. Perbankan, Masalah Perkreditan. Yagrat : Jakarta.
- Bank Indonesia. 2013. "Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/11/DPNP", dari [http://www.bi.go.id/web/id/Peraturan/perbankan/se\\_121110.htm](http://www.bi.go.id/web/id/Peraturan/perbankan/se_121110.htm)
- Brahmantyo Djohanputro. 2004. Seri Manajemen Keuangan No.11 "Manajemen Risiko Korporat Terintegrasi". Jakarta : Penerbit PPM.
- Djojosoedarso, Soeisno. 2003. Prinsip - Prinsip Manajemen Risiko Asuransi. Salemba Empat : Surabaya.
- Fardiansyah, Teddy. 2006. Refleksi dan Strategi Penerapan Manajemen. Risiko Perbankan Indonesia. PT Elexmedia Komputindo Kelompok Gramedia : Jakarta.
- Hartanto, Sulad Sri. 2006. Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. PT Elexmedia Komputindo Kelompok Gramedia : Jakarta.
- Hasibuan, S.P, Melayu. 2002. Dasar - Dasar Perbankan. Cetakan Keenam.

- Bumi Aksara : Jakarta.
- Mulyaningrum, M. D., & dkk. (2016). Analisis Manajemen Risiko Perbankan Dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah di Bidang Kredit Modal Kerja (Studi pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jombang). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* ,32 (1). 121-127.
- Nisa'Mustikawati, Topowijoyono, Dwiatmanto, 2012"Meminimalisir Risiko Kredit Macet (Studi Pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabang Kediri)". Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
- Oka Aviani Savitri, Zahroh Z.A, Nila Firdausi Nuzula, 2014. "Analisis Manajemen Risiko Kredit dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat
- Soehatman Ramli, 2009. Pedoman Praktis Manajemen Risiko dalam Perspektif K3 OHS Risk Management". Jakarta : Dian Rakyat.
- Taswan. 2006. Manajemen Perbankan. Cetakan Pertama. YKPN : Yogyakarta.
- Umar, Husain, 2001, Research in Finance And Banking, PT. Gramedia, Jakarta
- Undang - Undang Nomor 10. Tahun 1998 Tentang Perbankan. Sinar Grafika : Jakarta.